



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Klk



Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi Nikah I;
- b. Saksi Nikah II;

dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Kolaka Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, umur 34 tahun;
 - b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, umur 29 tahun;
 - c. Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kolaka Timur dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kolaka Timur;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, saksi nikahnya, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan/itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena sejak menikah para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah;
2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Kik



- Bahwa Pemohon II adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami dari adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, saksi nikahnya, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan/itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena sejak menikah para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 21 Oktober 2020 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 12 Desember 1984, dinikahkan oleh Imam Desa dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II dan saksi nikah masing-masing Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Klk



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu“, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, umur 34 tahun, Anak II Pemohon I dan Pemohon II, umur 29 tahun dan Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Desa, saksi nikahnya adalah Saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Klk



Nikah I dan Saksi Nikah II, dan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terjadi ijab qabul;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 1984 di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Kik



menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan/atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'annah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1984 di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1984 di dahulu Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.KIK



Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).